



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 020/21 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
KABUPATEN PURBALINGGA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan pengadaan secara elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, perlu menetapkan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan Keputusan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan UKPBJ di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 75) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 68);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:
- a. memberikan arahan kebijakan dan masukan atas pelaksanaan pengadaan secara elektronik;
  - b. bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pengadaan secara elektronik;
  - c. melakukan koordinasi dan memantau pelaksanaan tugas administrator, *trainer*, *helpdesk* dan verifikator;
  - d. menyusun konsep kebijakan dan peraturan dalam rangka pelaksanaan pengadaan secara elektronik;
  - e. menyampaikan laporan secara berkala terkait pelaksanaan pengadaan secara elektronik;

- f. melaksanakan pemeliharaan server, database Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Keamanan informasi dan Keamanan jaringan LPSE Kabupaten Purbalingga;
- g. membuat berita/pengumuman terkait proses tender untuk diumumkan di *Website* LPSE Kabupaten Purbalingga;
- h. menyiapkan akun untuk proses tender bagi Kepala Unit Khusus Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pokja, Pejabat Pengadaan dan Membuat Kepanitiaan proses tender di LPSE Kabupaten Purbalingga;
- i. melaksanakan pelatihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pokja, Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem di LPSE;
- j. melaksanakan verifikasi dokumen persyaratan pendaftaran pengguna di LPSE Kabupaten Purbalingga;
- k. memberikan penjelasan dan pelayanan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja Pemilihan dan Penyedia Barang/Jasa atas berbagai hal yang menyangkut Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- l. fasilitasi dan pendampingan bagi Perangkat Daerah terkait input kegiatan di aplikasi SiRUP dan pelaksanaan pengadaan melalui metode tender, e-purchasing dan pengadaan langsung;
- m. fasilitasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, dan Badan Pemeriksa Keuangan dalam pemberian dan penggunaan *User ID* auditor dalam kepentingan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- n. mengelola layanan, kapasitas, dan keamanan informasi SPSE serta sistem pendukungnya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA, 

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;

5. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Seluruh Anggota Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 029/21 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN  
SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN  
PURBALINGGA

SUSUNAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pengarah
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Pengarah
3.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5.	Kepala Seksi Tata Kelola <i>e-government</i> pada Dinkominfo Kabupaten Purbalingga	Administrator Sistem/Jaringan /PPE
6.	1 (satu) orang Pelaksana pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Administrator PPE / Administrator Agency
7.	1 (satu) orang Pelaksana pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Verifikator/Helpdesk/ Trainer

BUPATI PURBALINGGA, 

  
DYAH HAYUNING PRATIWI 